

IMPLEMENTASI PENEGAKAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA MANADO

Dedi Lam Horas Sitinjak
Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado, Manado
E-mail: *dedilamhorass@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penegakan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat di Kota Manado oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2019. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana kewenangan Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif kualitatif, yang didukung oleh data primer melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat melalui berbagai tindakan non-yustisial seperti penertiban pedagang kaki lima (PKL), pengawasan kebersihan lingkungan, penindakan pelanggaran izin, serta penertiban bangunan liar. Namun, dalam implementasinya masih terdapat tantangan seperti kurangnya personel, resistensi masyarakat, minimnya sosialisasi peraturan, dan anggapan negatif terhadap Satpol PP. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan penegakan ketertiban umum tidak hanya bergantung pada Satpol PP, tetapi juga memerlukan dukungan dari masyarakat, instansi terkait, dan kebijakan pemerintah daerah yang lebih responsif. Diperlukan upaya koordinasi, edukasi hukum, dan pendekatan humanis agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan diterima oleh masyarakat.

Kata kunci

Satpol PP, Ketertiban umum, Ketenteraman, Perda Kota Manado

ABSTRACT

This study discusses the enforcement of public order, security, and community protection in Manado City by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) based on Manado City Regional Regulation Number 2 of 2019. The main problem raised is how the authority of Satpol PP in enforcing regional regulations and the factors that influence the effectiveness of its implementation. This study uses an empirical legal approach with a qualitative descriptive method, supported by primary data through interviews and direct observations in the field. The results of the study show that Satpol PP has an important role in maintaining public order and security through various non-judicial actions such as controlling street vendors (PKL), monitoring environmental cleanliness, taking action against permit violations, and controlling illegal buildings. However, in its implementation there are still challenges such as lack of personnel, community resistance, minimal socialization of regulations, and negative perceptions of Satpol PP. This study concludes that the success of enforcing public order does not only depend on Satpol PP, but also requires support from the community, related agencies, and more responsive local government policies. Coordination efforts, legal education, and a humanistic approach are needed so that law enforcement can be more effective and accepted by the community.

Keywords

Satpol PP, Public Order, Security, Manado City Regional Regulation

1. PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ketenteraman dan keamanan, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Untuk mencapai Visi Kota Manado maju dan sejahtera sebagai beranda sulawesi utara dan indonesia ke asia pasifik. Mewujudkan Kota Manado yang tenteram, tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap Masyarakat, maka perlu ada upaya dalam meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum. Berbagai isu-isu strategis, permasalahan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yaitu isu kondusivitas dan stabilitas daerah. Dengan kondisi keamanan, yang tertib dan demokratis mendukung stabilitas ekonomi dan daya tarik investasi. Dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat didapat beberapa permasalahan yaitu masih rendahnya penegakan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, aman serta memiliki kepedulian sosial dan bermartabat. Hal ini terjadi karena masih adanya unjuk rasa dan kejadian insidentil yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, masih kurang dan belum optimalnya personil Linmas yang terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan masih lemahnya penyelesaian pelanggaran perda. Untuk mewujudkan visi Kota Manado diperlukan kondisi masyarakat yang aman dan kondusif guna mewujudkan cita-cita bersama. Hal itu sangat berkaitan dengan kondisi Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kota Manado.

Pedagang kaki lima atau di singkat PKL adalah sebutan bagi PKL yang melakukan kegiatan komersial di atas penyebrangan pejalan kaki. PKL merupakan salah satu mesin penggerak roda perekonomian kota. Permasalahan PKL yang dihadapi sekarang berkaitan dengan lokasi tempat PKL terkadang meresahkan masyarakat ketika sampah-sampah yang dihasilkan atau barang dagangannya membanjiri bahu-bahu jalan. Salah satu permasalahan lokasi PKL di Kota Manado berjualan tidak sesuai dengan zona-zona yang sudah diatur di dalam PERDA. Oleh karenanya perlu diteliti untuk melihat penegakan peraturan daerah Kota Manado dalam penertiban PKL oleh satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado, dan kebijakan pemerintah Kota Manado dalam melakukan pembinaan terhadap PKL. diduga Penegakan hukum Satpol PP Kota Manado terhadap PKL di Taman Kota tidak efektif.

Untuk mewujudkan kepastian hukum pada sebuah Negara yang berlandaskan hukum, haruslah didukung dengan keberadaan peraturan perundang-undangan yang cukup memadai dan mengakomodir semua permasalahan dalam bidang hukum. Seperti pengawasan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja (SATPOL PP) terhadap pelanggar ketenteraman dan ketertiban di Kota Manado. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2019 pasal 42 pasal (1) Menyebutkan Wali Kota mempunyai tugas memelihara ketenteraman dan ketertiban Masyarakat, pasal (2) Kepala Satpol PP Provinsi dalam penyelenggaraan perlindungan Masyarakat di Daerah. Pasal (3) Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah, meliputi sosialisasi produk hukum serta bimbingan dan penyuluhan Kepada badan usaha, Masyarakat dan aparat. Wali Kota mendelegasikan kewenangannya kepada Satuan Polisi Pamong Praja kota Manado sebagai perangkat daerah yang ikut serta dalam monitoring/pengawasan Peraturan Wali Kota Manado Nomor 2 Tahun 2019. Hal ini, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: "*Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah*

perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat."

Berdasarkan penelitian (Suhendi, 2021) ditemukan di beberapa wilayah masih terdapat anggapan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sering dianggap sebagai musuh pedagang kaki lima (PKL). Penelitian lain yang dilakukan Fathia (Yumna, 2023), bertujuan untuk membahas tentang peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melaksanakan tugasnya yaitu dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman serta pelayanan kepada masyarakat. Tugas Satpol PP sesuai UU No.32 Tahun 2004 Pasal 148 yaitu Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi. Dengan metode penelitian yang digunakan menunjukkan bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja masih bisa dibilang rendah. Hal ini dapat dilihat dari responsivitas kinerja dan efisiensi dari pegawai Satpol PP yang masih kurang dalam upaya melakukan penertiban di masyarakat. (Rahmadanita and Nurrahman, 2022), menemukan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menegakkan peraturan daerah berimplikasi pada terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Bogor. Disisi lain, penyelenggaraan fungsi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Bogor dilakukan dengan dukungan kekuatan personil Satpol PP, komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, keterlibatan anggota masyarakat melalui inovasi kampung tertib. Teori efektivitas hukum mengkaji sejauh mana suatu hukum atau peraturan berhasil mencapai tujuannya dalam praktik. Efektivitas tidak hanya dilihat dari penegakan, tetapi juga dari kepatuhan masyarakat, dampak sosial, dan pencapaian tujuan hukum. menurut Lawrence M. Friedman dalam (Roper, 1976) Efektivitas hukum tergantung pada tiga elemen: substansi hukum, struktur penegakan, dan budaya hukum Masyarakat. Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan. (Atmasasmita, 1995) ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif (Nurbani, 2018)..

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan (Sunggono, 1997) Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat proses pelaksanaan kewenangan Satpol PP Kota Manado dalam pengawasan Protocol Kesehatan berdasarkan Peraturan Wali Kota Manado nomor 24 Tahun 2020.

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukannya pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Lokasi penelitian dalam penelitian ini bertempat di kantor Satpol PP Kota Manado yang beralamat di Jalan Tikala Ares, Tikala, Kota Manado Sulawesi Utara, pasar 45 dan lingkungan V Kelurahan Malendeng. Menggunakan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara tanya jawab dengan subyek

penelitian, dalam hal ini yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Manado guna memperoleh kejelasan data, pedagang serta Masyarakat. Observasi melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Dengan observasi penulis dapat mengetahui langsung kejadian sesungguhnya di lapangan. Berdasarkan data dari kantor satuan polisi pamong praja Kota Manado, Ibu Chartika Kepala sub bagian Perencanaan, dadapati personil Satpol PP Kota Manado berjumlah 452 orang, termasuk ASN, P3K dan Honorer, tidak mendapat perincian Laki-Laki dan Perempuan.

Informan penelitian dipilih secara purposive. Informan penelitian pada tahap awal dipilih orang yang memiliki power dan otoritas pada situasi sosial atau obyek yang diteliti, sehingga dapat memberikan informasi selengkap lengkapnya serta relevan dengan tujuan penelitian. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Satuan Pamong Praja Kota Manado yang memberikan penugasan kepada kasub perencanaan. Informan lainnya adalah pedagang kaki lima, pedagang, sayuran, pedagang buah-buahan, usaha tambal ban, dan Masyarakat lingkungan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Republik Indonesia, 2014), kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja, untuk menegakkan Peraturan daerah (Perda) dan Peraturan kepala daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Ini termasuk melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran Perda dan Perkada, seperti pelanggaran izin usaha, pelanggaran tata ruang, dan pelanggaran aturan lain yang diatur dalam Perda dan Perkada.

Satpol PP memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman Masyarakat, termasuk mengatasi kerumunan, menjaga keamanan tempat umum dan mencegah tindakan yang mengganggu ketertiban umum, dapat melakukan tindakan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di tempat yang tidak diperbolehkan atau melakukan tindakan yang mengganggu ketenangan Masyarakat, melakukan tindakan penertiban terhadap orang yang membuang sampah sembarangan atau melakukan tindakan yang mencemari lingkungan. Satpol PP berperan dalam melindungi masyarakat dari berbagai ancaman, seperti ancaman bencana, ancaman gangguan ketertiban, dan ancaman gangguan keamanan, membantu aparat kepolisian dalam mengamankan jalannya demonstrasi atau unjuk rasa, serta mencegah terjadinya gangguan keamanan. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada. Melakukan tindakan administratif terhadap pelanggaran Perda dan Perkada. Melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan aparat lain untuk menegakkan Perda dan Perkada, serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Mengawasi masyarakat, aparat, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan Perkada. Secara keseluruhan, Satpol PP memiliki peran yang penting dalam menjaga ketertiban, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat, serta menegakkan hukum daerah, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Menurut (Suhendi, 2021) di beberapa wilayah masih terdapat anggapan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sering dianggap sebagai musuh pedagang kaki lima (PKL). Anggapan itu mengemuka dikarenakan kegiatan operasi lapangan anggota Satpol PP terhadap para PKL yang dianggap liar menempati yang bukan peruntukannya,

termasuk masih adanya anggapan bahwa anggota Satpolpp bersikap arogan dan sering betindak di luar kewenangan. Dalam konteks penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah, Satpol PP memiliki kedudukan yang cukup strategis. Berdasarkan ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa "Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan perda dan perkara, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Satpolpp memegang peran yang sangat strategis sebagai organisasi perangkat daerah yang membantu tugas-tugas Kepala Daerah di bidang Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah termasuk Keputusan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Menurut (Armiwal, Suhaibah, 2020) sesuai ketentuan Undang-undang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban menegakkan peraturan perundang-undangan dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Dalam rangka menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan Peraturan Daerah dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Pemerintah Daerah. Sebagaimana dengan jelas dinyatakan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Republik Indonesia, 2002) yang menyatakan Polri bertugas melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa pihak kepolisian dalam melaksanakan tugas menjaga dan memelihara Kamtibmas dapat melakukan kerja sama dengan penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa seperti halnya SatPol PP. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) tidak pernah luput dari perhatian publik, mengingat segala aktivitasnya dengan mudah diketahui melalui pemberitaan di mass media, baik cetak maupun elektronik. Hal ini terlihat dari tindakan aparat Satpol PP dalam penegakan hukum sering berlebihan sehingga terbentuk opini dalam masyarakat bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP tidak sesuai yang berlaku. Kenyataan ini tentunya tidak sesuai dengan gambaran aparatur pemerintah daerah yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, Hak Asasi Manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Dan Angka Kreditnya (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2014). Dalam Pasal 1 ayat 1. Permenpan ini dijelaskan bahwa Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Jabatan Fungsional Pol PP, adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ayat 2. Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Pol PP, adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Selanjutnya ayat 3. Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Ayat. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disingkat Perda, adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota. Ayat 5.

Peraturan Kepala Daerah adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota. Ayat 6. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Pasal 2 Rumpun Jabatan Fungsional Satpol PP termasuk dalam rumpun penyidik dan detektif, Kedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang penegakan perda dan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Dan Tugas Pokok yakni Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat..

3.2 Pelaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja

Tanggung jawab pembinaan dan Pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum berada ditangan kepala daerah dalam hal ini berada ditangan Walikota Manado dibantu Kepala Satpol PP berkoordinasi dengan camat dan/atau instansi terkait serta Satpol PP Provinsi. Dan yang tidak kalah penting adalah partisipasi Masyarakat. Setiap orang dapat melaporkan dan memberikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Ruang lingkup kewenangan Satpol-PP dalam Perda Nomor 2 tahun 2019 tentang ketenteraman dan ketertiban umum(**Kota Manado, 2019**) sesuai pasal 6 sampai pasal 38 meliputi :

- a. Tertib fasilitas umum;
- b. Tertib lalu lintas dan jalan.
- c. Tertib lingkungan.
- d. Tertib bangunan dan reklame.
- e. Tertib sosial.
- f. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum.
- g. Tertib hiburan dan keramaian.
- h. Tertib Sungai, saluran, kolam dan pinggiran Pantai.
- i. Tertib asset bangunan milik pemerintah dan
- j. Tertib hewan peliharaan

Penegakan Perda nomor 2 tahun 2019 tentang ketenteraman dan ketertiban umum, Satpol PP melakukan tindakan non yustisial terhadap pelanggaran Perda, seperti penertiban pedagang kaki lima di lokasi yang tidak diizinkan, penindakan terhadap usaha yang melanggar izin, atau tindakan terhadap pelanggar aturan perparkiran. Satpol PP melakukan koordinasi dengan instansi terkait, seperti kepolisian, dinas terkait, dan aparat lainnya, untuk memastikan pelaksanaan Perda ketertiban umum berjalan efektif. Selain penegakan perda, Satpol PP melakukan sosialisasi Perda kepada masyarakat agar mereka memahami aturan dan kewajiban mereka.

Pelaksanaan Penegakan Perda mengalami berbagai tantangan dan hambatan, beberapa peristiwa pelanggaran terjadi. Peserta demo Aliansi Sulut Bergerak di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara 20 Maret 2024, menyisakan pelanggaran terhadap Fasilitas umum mencoret-coret ruangan dan merusak Fasilitas kantor DPRD. Peserta demo menolak Revisi Undang-Undang TNI. (Ferdin, 2025). Dalam hal tertib lalu lintas dan jalan Satpol PP bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan Kepolisian melakukan tindakan mengempiskan ban mobil yang parkir sembarangan.

Beberapa poin penting terkait tertib lingkungan hewan peliharaan dalam perda nomor 2 tahun 2019 di Manado, melarang pemilik membiarkan hewan peliharaan mereka berkeliaran di tempat umum. Pemilik hewan peliharaan diwajibkan menjaga kebersihan lingkungan, termasuk membersihkan kotoran hewan dan mencegah penumpukan kotoran yang dapat mengganggu kesehatan dan lingkungan. Pemilik juga bertanggung jawab menjaga kesehatan hewan peliharaan mereka, termasuk dengan memastikan

mereka tidak membawa penyakit dan memberikan perawatan yang tepat. Pemilik juga harus memastikan hewan mereka tidak membahayakan orang lain atau menimbulkan gangguan, seperti dengan mengikat anjing saat dibawa keluar atau memastikan hewan tidak membuat kebisingan yang mengganggu. Pemilik juga diwajibkan untuk memiliki kandang atau tempat tinggal yang sesuai untuk hewan peliharaan mereka. Dihimbau kepada seluruh masyarakat Sulut yang memiliki hewan peliharaan untuk tetap waspada terhadap penyakit hewan dan melaporkan jika ada kejadian yang mencurigakan. Pengiriman hewan hidup antar wilayah atau antar negara harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai aturan yang berlaku. Dengan mematuhi aturan ini, pemilik hewan peliharaan dapat berkontribusi menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, dan aman bagi masyarakat Manado. Terkait anjing yang berkeliaran di Kota Manado dapat dianggap sebagai hewan liar, dan pelaku "doger" (menyerang atau memukul) anjing yang berkeliaran tersebut sulit untuk diproses hukum jika anjing tersebut memang berkeliaran di luar dan bukan milik seseorang. Namun, jika anjing tersebut sedang diikat di pekarangan atau dalam rumah dan kemudian diambil oleh pelaku, maka pelaku tersebut bisa ditangkap dan diproses hukum.

Dalam hal tertib sosial di Kota Manado, permintaan sumbangan atau bantuan sosial harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2021. Secara umum, sumbangan dapat diberikan kepada individu atau kelompok yang membutuhkan, tetapi harus dilakukan dengan cara yang tertib dan teratur. Peraturan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan sumbangan dan memastikan dana tersebut digunakan dengan tepat sasaran, termasuk mengenai sumbangan dan penggalangan dana. Perda melarang kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum, seperti mengamen di jalan, di sekitar lampu lalu lintas, angkutan umum, tempat ibadah, dan tempat umum lainnya tanpa izin. Perda juga mengatur mengenai penggalangan dana untuk kepentingan umum, yang harus dilakukan dengan prosedur dan izin yang jelas.

Tertib sosial dan pendataan penduduk di Kota Manado diatur melalui Perda Nomor 2 Tahun 2019 dan Perwali Nomor 35 Tahun 2021 (Walikota Manado, 2021). Perda tersebut mengatur tentang kewajiban penduduk yang berkunjung atau menetap di Manado untuk melaporkan diri, termasuk pemilik kos dan pengelola rumah susun yang wajib melaporkan penghuninya secara berkala. Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 jam wajib melaporkan diri kepada pengurus lingkungan setempat.

Terkait masalah kejahatan dan kekacauan yang disebabkan oleh minuman keras (miras). Beberapa kasus yang dilaporkan di Manado melibatkan pemuda mabuk yang melakukan kekerasan atau berkonflik dengan orang lain, termasuk anggota TNI. Polisi juga sering melakukan razia dan penangkapan terhadap pemuda mabuk, serta menyita miras. Beberapa kasus melibatkan pemuda mabuk yang terlibat dalam pertengkaran dan bahkan tindak pidana seperti penganiayaan atau penusukan. Polisi rutin melakukan operasi untuk menangani pemuda mabuk, termasuk penangkapan dan pengamanan. Miras diidentifikasi sebagai salah satu penyebab utama kejahatan dan kecelakaan lalu lintas di Manado. Pemkot Manado dan aparat keamanan telah melakukan berbagai upaya untuk memerangi dampak negatif miras, seperti razia dan sosialisasi.

Diberitakan Detik.com (M.Irzal, 2025), Pria berinisial AA di Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut), ditangkap polisi gegara menusuk temannya inisial PL (26) saat pesta minuman keras (miras). Insiden ini dipicu cekcok antara AA dengan kerabat PL inisial DL (22). Pelaku berhasil dijemput di lokasi berbeda bersama dengan barang bukti dan dibawa ke Kantor Polsek Singkil, Peristiwa terjadi di Kelurahan Karame, Lingkungan VI, Kecamatan Singkil, Manado, Rabu (7/8) pagi. Pelaku diamankan tak lama setelah kejadian

atas laporan warga. Menurut keterangan saksi DL, awalnya korban bersama pelaku dan beberapa teman lainnya sedang mengadakan pesta miras dan saat pesta miras, pelaku AA dan DL terlibat cekcok. PL yang berada di lokasi kemudian membela DL karena memiliki hubungan keluarga. Agus menuturkan AA yang emosi lalu mengeluarkan senjata tajam (sajam) sehingga DL dan PL kabur menyelamatkan diri. Saat itu, PL bersembunyi di salah satu warung milik warga. AA menemukan PL dan terjadi perkelahian yang mengakibatkan PL mengalami luka tusukan dan robek di tangan kiri, kanan, serta kaki bagian bawah.

Terkait tertib jalur hijau dan tempat umum Pemerintah Kota Manado Secara rutin menertibkan bangunan liar yang berdiri di atas jalur hijau sepanjang Boulevard jalan Piere Tendean yang adalah lahan milik Pemkot, oleh Tim Gabungan yang terdiri atas TNI/Polri dan Satpol PP Kota Manado. Guna ditata untuk program Pemkot Manado sebagai jalur hijau atau ruang publik yang ramah lingkungan. Sejumlah bangunan tak berizin di sepanjang jalur hijau Boulevard terpaksa harus dibongkar oleh Petugas Satpol PP Kota Manado bersama TNI-POLRI termasuk puluhan bangunan semi permanen kemudian diangkut menggunakan mobil patroli dan truk. Kegiatan yang di mulai dari kecamatan Sario hingga kecamatan Wenang itu sudah mulai terlihat kumuh sehingga harus ditata kembali "Peringatan sudah beberapa kali disampaikan, tindakan tegas ini terpaksa kami ambil untuk beberapa bangunan yang terlebih dahulu sudah diberikan surat peringatan, Penertiban ini kita lakukan agar kawasan jalur hijau ini steril dari bangunan-bangunan tak berizin. Sehingga jalur hijau difungsikan sesuai peruntukannya. Termasuk ada beberapa tempat usaha Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) di tertibkan dan disegel karena tidak mengantongi Ijin Usaha dan sebelumnya sesuai dengan aturan yang ada sudah memberikan peringatan terlebih dahulu dan pemberitahuan kepada pemilik bangunan dan tempat usaha agar, mengurus ijin usaha kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP), Jimmy Charles Rotinsulu, yang memimpin jalannya penertiban. Penertiban dan Penyegehan ini sudah sesuai dengan prosedur, sebelum dilakukan kegiatan penertiban dilapangan terlebih dahulu melakukan rapat dan berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya untuk melakukan penertiban bersama-sama dilapangan.

Pedagang kaki lima atau di singkat PKL adalah sebutan bagi PKL yang melakukan kegiatan komersial di atas penyebrangan pejalan kaki. PKL merupakan salah satu mesin penggerak roda perekonomian Kota Manado. Permasalahan PKL yang dihadapi sekarang berkaitan dengan lokasi tempat PKL terkadang meresahkan masyarakat ketika sampah-sampah yang dihasilkan atau barang dagangannya membanjiri bahu-bahu jalan. Salah satu permasalahan lokasi PKL di Kota Manado di Pasar 45 berjualan tidak sesuai dengan zona-zona yang sudah diatur di dalam PERDA. Penelitian (Kevin and Dr. Rusli K. Iskandar, S.H., M.H, 2023) melihat penegakan peraturan daerah Kota Bandung dalam penertiban PKL oleh satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, dan kebijakan pemerintah kota Bandung dalam melakukan pembinaan terhadap PKL. Hasil penelitian dan pembahasan, Penegakan hukum Satpol PP Kota Bandung terhadap PKL di Taman Alun-Alun tidak efektif menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 dan Kebijakan pembinaan terhadap PKL menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 dalam bentuk sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat, pendidikan keterampilan bagi masyarakat, bimbingan teknis bagi Perangkat Daerah, dan bentuk lainnya sesuai kebutuhan.

Dari uraian hasil rekapitulasi dapat disimpulkan bahwa peranan Satpol PP Kota Manado dalam memelihara ketertiban umum di Kota Manado terlaksana pada kategori cukup baik. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan ketertiban umum yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Manado saat ini belum menjunjung tinggi nilai dan norma yang

berhubungan dengan posisi atau kedudukannya sebagai penegak ketertiban umum di dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya regulasi atau peraturan yang mengatur secara khusus tentang gelandangan dan pengemis tersebut. Selain itu masih lemahnya upaya memelihara ketertiban umum yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Manado dalam hal penertiban pedagang kaki lima dan doger sehingga sulit untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Manado. Hal tersebut jelas tidak sejalan dengan teori peranan yang dikemukakan oleh Tkizidhu Ndraha yang menyebutkan bahwa peranan tersebut meliputi norma - norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang di dalam masyarakat, dimana dalam posisi ini Satpol PP adalah penegak dan pelaksana ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Selain juga menjelaskan bahwa peranan merupakan rangkaian peraturan - peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat, namun dalam realita pada saat ini menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Manado belum mampu menjadi pembimbing maupun penindak bagi masyarakat yang melanggar dan mengganggu ketertiban umum sehingga sebagai pihak yang berwenang dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman serta menegakkan Peraturan Daerah, 2 tahun 2019, Satpol PP Kota Manado saat ini belum mampu menciptakan ketertiban umum dan ketentraman di Kota Manado. Dengan demikian maka dapat dilihat bahwa sejauh ini Satpol PP Kota Manado tidak berperan dalam upaya untuk memelihara ketertiban umum di Kota Manado khususnya dalam penertiban pedagang kaki lima dan pelaku doger karena tidak adanya dukungan dari teori yang dijelaskan oleh Soekanto yang menekankan bahwa peranan itu adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Hambatan dalam Menjalankan Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Memelihara Ketertiban Umum Gelandangan dan pengemis di Kota Manado. Peraturan Daerah adalah suatu Kebijakan Publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk memberikan pedoman dan sekaligus menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam mengambil suatu tindakan dan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya. Namun demikian, dalam pelaksanaannya suatu kebijakan kerap kali ditemukan berbagai kendala baik itu dari dalam maupun dari luar lingkungan organisasi tersebut, hal itu pula yang juga ditemukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado dimana dalam upaya untuk memelihara ketertiban umum sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2019 masih banyak ditemukan berbagai kendala dan hambatan baik dari dalam maupun dari luar lingkungan organisasi itu sendiri seperti masih kurangnya personil dalam melakukan kegiatan penataan, pembinaan dan penertiban sehingga terkadang hasil yang diperoleh kurang maksimal. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado tidak dapat bertindak penuh dalam menertibkan berbagai gelandangan anak pang yang dianggap telah mengganggu ketertiban umum di Kota Manado dikarenakan belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur tentang gelandangan sehingga sejauh ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado hanya berpedoman dari Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum. Masih lemahnya koordinasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado dengan Pihak Dinas Sosial Kota Manado dalam menyelesaikan permasalahan gelandangan sehingga peran dan keterlibatan Satpol PP dalam menertibkan gelandangan dan pengemis masih sangat minim dan terbatas.

4. KESIMPULAN

Kota Manado yang aman, nyaman, dan tertib merupakan impian seluruh masyarakat, sehingga mereka dapat menjalani aktivitas sehari-hari tanpa rasa khawatir

akan kejahatan atau ancaman lainnya. Selain itu, kota yang nyaman menciptakan lingkungan yang ramah dan menyenangkan untuk berinteraksi, bekerja, dan beraktivitas, memungkinkan masyarakat untuk merasa lebih terhubung dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan ketertiban dalam kota menciptakan sistem yang terstruktur dan teratur, memastikan bahwa semua aspek kehidupan kota berjalan lancar dan efisien. Mewujudkan Kota Manado yang aman, tertib dan tenteram diperlukan keterlibatan aktif masyarakat. Melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan, pembangunan lingkungan, dan kegiatan sosial dapat membangun rasa memiliki dan tanggung jawab yang kuat terhadap kota mereka. Melalui partisipasi aktif ini, masyarakat merasa lebih terhubung satu sama lain dan bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban kota. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah Penegakan Hukum yang Efektif melalui Peraturan daerah nomor 2 tahun 2019 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Penerapan hukum yang konsisten dan efektif merupakan landasan dari Kota Manado yang aman dan tertib. Penegakan hukum yang adil dan tanpa pilih kasih memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa aturan dan peraturan akan ditegakkan dengan tegas. Ini menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa aman dan nyaman untuk hidup dan berkembang. Kewenangan Satpol PP belum optimal dan sesuai hukum, diperlukan sinergi dengan TNI-Polri.

4. Saran

Pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2019 terhadap sepuluh tertip meliputi. tertib Fasilitas umum; tertib lalu lintas dan jalan; tertib lingkungan; tertib bangunan dan reklame; tertib sosial; tertib jalur hijau, taman dan tempat umum; tertib hiburan dan keramaian; tertib Sungai, saluran, kolam dan pinggiran Pantai; tertib asset bangunan milik pemerintah dan tertib hewan peliharaan. Masih terjadi pelanggaran ketertiban umum. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai betapa pentingnya peran masyarakat dan kurangnya tindakan penegakan oleh instansi yang terkait untuk sama-sama menjadikan kota Manado menjadi kota yang indah dan masyarakat hidup tenteram dan tertib, membuat masyarakat pelanggar perda tetap mencoret dan merusak Fasilitas umum, parkir sembarangan, hewan peliharaan yang bekeliaran, mabuk, berjualan di trotoar sehingga tidak lagi memiliki rasa takut terhadap hukum yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari petugas yang hanya berpatroli dan tidak mengamankan pelanggar sesuai perda. Dengan demikian pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah pelanggaran yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban di kota Manado bisa dikatakan belum efektif.

Peraturan Daerah Kota Manado No. 2 Tahun 2019 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum disosialisasi kepada Masyarakat, melaksanakan pelatihan Satpol-PP tentang HAM dan prosedur hukum.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Armiwal, Suhaibah (2020) 'Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Polisi Pamong Praja Dalam Pembinaan Keamanan Dan Penegakan Hukum', *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 3(1). doi: 10.47647/jsh.v3i1.236.
- Atmasasmita, R. (1995) 'Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi', *Mandar Maju, Bandung*.
- Ferdi, G. (2025) *Massa Aksi Terobos Kantor DPRD Sulawesi Utara, Coret Tembok Tolak UU TNI*, *Manado.Tribunnews.com*. Available at: <https://manado.tribunnews.com/2025/03/20/massa-aksi-terobos-kantor-dprd->

- sulawesi-utara-coret-tembok-tolak-uu-tni (Accessed: 22 April 2025).
- Kevin, M. and Dr. Rusli K. Iskandar, S.H., M.H (2023) 'Penegakan Hukum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Ketenteraman Dan Perlindungan Masyarakat', *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(2). doi: 10.29313/bcsls.v3i2.7249.
- Kota Manado (2019) 'Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum'. Manado: Lembaran Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2019.
- M.Irzal, S. (2025) *Pria di Manado Tusuk Teman Usai Cekcok Saat Pesta Miras*, *Detik.com*. Available at: <https://news.detik.com/berita/d-7478807/pria-di-manado-tusuk-teman-usai-cekcok-saat-pesta-miras> (Accessed: 22 April 2025).
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (2014) 'Permenpan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Dan Angka Kreditnya'.
- Nurbani, E. S. (2018) *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*.
- Rahmadanita, A. and Nurrahman, A. (2022) 'Penyelenggaraan Fungsi Pemeliharaan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Bogor', *Jurnal Tatapamong*. doi: 10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.3014.
- Republik Indonesia (2002) 'UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia'. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia 4168.
- Republik Indonesia (2014) 'UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah'. Lembaran Negara Republik Indonesia 244,5587.
- Roper, D. M. (1976) 'The Legal System: A Social Science Perspective, by Lawrence M. Friedman', *Political Science Quarterly*, 91(2). doi: 10.2307/2148447.
- Suhendi, D. (2021) 'Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Yang Menjaga Wibawa Pemerintah Dengan Menegakan Peraturan Daerah', *Jurnal Tatapamong*. doi: 10.33701/jurnaltatapamong.v3i2.1588.
- Sunggono, B. (1997) 'Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)', *BAHASAN UTAMA*.
- walikota Manado (2021) 'Peraturan Walikota Manado Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Satu Data Kota Manado'. Manado.
- Yumna, F. (2023) 'Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menjaga Ketertiban dan Ketentraman Serta Pelayanan Kepada Masyarakat', *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, 1(1). doi: 10.57235/motekar.v1i1.965.